

Implementasi *Good Governance* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi

Sari

Program Studi Hukum, Universitas Mohammad Natsir Bukittinggi, Jl, Tan Malaka Bukit Canggih Kayu Ramang Kota Bukittinggi
Email: skalabod@gmail.com

Abstrak—Tugas dari pemerintah daerah selaku penyelenggara pemerintahan di daerah adalah untuk menyelenggarakan pelayanan publik secara prima dan maksimal. Implementasi dari prinsip-prinsip *Good Governance* ini terdapat pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme sebagai tuntunan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam memaksimalkan pelayanan publik. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi berjalan cukup efektif pada DPRD selaku lembaga legislatif daerah serta dinas-dinas selaku unit pelaksana teknis daerah. Kendala yang mempengaruhi Implementasi *Good Governance* dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Kota Bukittinggi diantaranya pada dinas-dinas, kendala yang dialami diantaranya kualitas dan kuantitas dari SDM, sarana dan prasarana, perda-perda yang belum secara keseluruhan mengatur tentang kinerja pelayanan publik. Pada DPRD yaitu kendala kelembagaan, kendala SDM, kendala anggaran, dan kendala peraturan yang kesemuanya kendala tersebut berkaitan dengan fungsi DPRD itu sendiri yang memunculkan ketidakmaksimalan pencapaian kinerja oleh anggota DPRD.

Kata Kunci: Implementasi, *Good Governance*

Abstract—The task of the local government as the organizer of government in the region is to provide excellent and maximum public service. The implementation of the principles of good governance is consist in Law Number 28 of 1999 as guidance for local governments to improve public welfare in maximizing public services. Based on the results of research, it can be concluded that the Implementation of *Good Governance* in the Implementation of Regional Governance in the City of Bukittinggi runs quite effectively at the DPRD as the DPRD as the regional legislative institutions and offices as regional technical implementing units. Constraints that affect the Implementation of *Good Governance* in the Implementation of Regional Government in Bukittinggi City include the services, constraints experienced include the quality and quantity of human resources, facilities and infrastructure, local regulations that have not yet fully regulated the performance of public services. In DPRD, there are institutional constraints, HR constraints, budget constraints, and regulatory constraints, all of which are related to the DPRD function itself, which results in inaccuracies in performance achievement by DPRD members.

Keywords: Implementation, *Good Governance*

1. PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dengan asas desentralisasi memiliki konsekuensi dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu secara politik, desentralisasi merupakan langkah menuju demokratisasi, karena pemerintah lebih dekat dengan rakyat, sehingga kehadiran pemerintah lebih dirasakan oleh rakyat dan keterlibatan rakyat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dan pemerintahan semakin nyata.

Dalam bidang sosial, desentralisasi akan mendorong masyarakat untuk mengelola sendiri pemerintahan dengan memfungsikan pranata sosial yang merupakan modal sosial dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Dalam bidang ekonomi, desentralisasi diyakini dapat mencegah eksploitasi pemerintah pusat terhadap daerah, serta dapat menumbuhkan inovasi masyarakat dan mendorong motivasi masyarakat untuk lebih produktif. Dalam bidang administrasi, desentralisasi akan mampu meningkatkan kemampuan daerah dalam melakukan perencanaan, pengorganisasian, meningkatkan akuntabilitas atau pertanggung jawaban publik.

Penyelenggaraan pemerintah daerah dari sudut *Administrative Governance* ini nantinya yang akan diteliti oleh peneliti dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Governance*, karena *Good Governance* ini masuk ke dalam ranah administrasi negara, yang didalamnya ada *Political Governance* sebagai instrumen untuk membuat kebijakan - kebijakan termasuk pembuatan kebijakan dan keputusan dalam bidang ekonomi, karena beberapa fakta yang terjadi di Kota Bukittinggi, dalam bidang administrasi seperti pelayanan publik masih terlihat banyaknya keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait prosedur yang berbelit-belit, tidak adanya kepastian jangka waktu, petugas yang tidak profesional sehingga menimbulkan citra yang kurang baik bagi pemerintah daerah, serta mengetahui dan menganalisa upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bukittinggi dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dalam meningkatkan pelayanan publik yang menjadi indikator utama keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Unsur – unsur dari *Good Governance* adalah negara, sektor swasta, dan masyarakat. Jika dilihat dari ketiga domain tersebut, negara menjadi domain yang paling penting dalam mewujudkan *Good Governance*, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan juga melekat pada domain ini. Sehubungan dengan itu, peneliti menekankan penelitian ini pada sektor negara (pemerintahan daerah) yaitu eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kota Bukittinggi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dalam mengakomodir sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, dan bagaimana dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan pelayanan publik berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik berdasarkan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*.

Bukittinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki potensi yang besar dalam bidang perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Bidang perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi sebesar 50%. Selain itu, kota ini juga berpotensi di bidang industri, wisata perdagangan dan jasa, wisata konferensi dan peristirahatan yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi yaitu berkisar antara 30-40 %.

Fenomena ini tentunya akan menarik investor domestik maupun asing untuk berinvestasi. Disini dapat dilihat sejauh mana upaya-upaya yang dilakukan Pemko Bukittinggi meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan utama investasi domestik dan asing, karena tujuan pokok dari *Good Governance* sendiri adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin tercapainya pelayanan publik.

Perkembangan tersebut menuntut pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk dapat menerapkan pemerintahan yang berorientasi kepada budaya, etos kerja, pencapaian hasil, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *Good Governance*. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi *Good Governance* di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan *Good Governance* dalam *Local Governance*. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

2.KERANGKA TEORI

Indonesia sebagai negara kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintah dengan memberikan kesempatan dan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh Undang-undang.

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sebagaimana yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sehubungan dengan itu, penyerahan kekuasaan dari rakyat pada negara terbagi 2 (dua):

1. Pemerintah (eksekutif) yang disertai kekuasaan untuk melaksanakan pengaturan berbagai kebutuhan masyarakat.
2. Lembaga perwakilan rakyat (legislatif) yaitu lembaga yang berwenang dalam hal merumuskan dan membuat aturan untuk dilaksanakan oleh pemerintah serta melakukan pengawasan atas tindakan-tindakan pemerintah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan asas desentralisasi memberikan dampak yang positif dalam rangka pemerataan dan peningkatan pembangunan di daerah yang merupakan sarana untuk memampukan masyarakat daerah untuk dapat mengoptimalkan kemampuan diri dalam mensejahterakan kehidupan mereka. Ide desentralisasi muncul sebagai dampak adanya tuntutan masyarakat akan perlunya percepatan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, sebuah konsep tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), sekarang menjadi salah satu kata kunci dalam wacana untuk membenahi sistem penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. *United Nations Development Programme* selanjutnya disingkat (UNDP), mendefinisikan pemerintahan (*Governance*) sebagai pelaksanaan kewenangan atau kekuasaan dibidang ekonomi, politik dan administratif untuk mengelola berbagai urusan negara pada setiap tingkatannya dan merupakan instrumen kebijakan negara untuk mendorong terciptanya kondisi kesejahteraan integritas dan kohesivitas sosial dalam masyarakat (Dwiyanto Agus, 2006).

Unsur – unsur dari *Good Governance* adalah negara, sektor swasta, dan masyarakat. Jika dilihat dari ketiga domain tersebut, negara menjadi domain yang paling penting dalam mewujudkan *Good Governance*, karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor usaha swasta dan masyarakat, serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan juga melekat pada domain ini (Sedarmayanti, 2012).

Sehubungan dengan itu, peneliti menekankan penelitian ini pada sektor negara (pemerintahan daerah) yaitu eksekutif dan legislatif di Pemerintahan Kota Bukittinggi melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah dalam mengakomodir sektor swasta dan masyarakat dalam meningkatkan pelayanan publik, dan bagaimana dinas-dinas daerah sebagai pelaksana teknis kebijakan pelayanan publik berupaya untuk meningkatkan pelayanan publik berdasarkan implementasi prinsip-prinsip *Good Governance*.

Bukittinggi sebagai salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat dan juga sebagai Ibu Kota Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) pada zaman perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia, memiliki potensi yang besar dalam bidang perdagangan dan jasa, pertanian, dan pariwisata. Bidang perdagangan dan jasa ditetapkan sebagai potensi unggulan daerah. Sektor perdagangan dan jasa merupakan sektor penyumbang utama bagi pendapatan Kota Bukittinggi sebesar 50%. Selain itu, kota ini juga berpotensi di bidang industri, wisata perdagangan dan jasa, wisata konferensi dan peristirahatan yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Bukittinggi yaitu berkisar antara 30-40 %.³

Perkembangan tersebut menuntut pemerintah daerah Kota Bukittinggi untuk dapat menerapkan pemerintahan yang berorientasi kepada budaya, etos kerja, pencapaian hasil, dan pertanggungjawaban untuk mewujudkan *Good Governance*. Dari uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis implementasi *Good Governance* di Kota Bukittinggi dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah untuk mewujudkan *Good Governance* dalam *Local Governance*. Dalam hubungan ini, kata prinsip mempunyai makna yang sama dengan asas, karena asas dan/atau prinsip pada hakekatnya merupakan awal suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar tujuan berpikir, berpendapat, dan bertindak.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Penelitian ini mengkaji esensi implementasi prinsip-prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dimana prinsip-prinsip tersebut telah dituangkan dalam bentuk asas-asas dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Metode pendekatan lainnya yang digunakan adalah pendekatan Analitis (*Analytical Approach*) yaitu menganalisis terhadap bahan hukum untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik maupun dalam putusan-putusan hukum. Pada dasarnya tugas analisis hukum adalah menganalisis pengertian hukum, asas hukum, kaidah hukum, sistem hukum, dan berbagai konsep yuridis. Analisis hukum yang digunakan untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti adalah analisis hukum dari perspektif hukum sebagai suatu bentuk organ dari berbagai prinsip hukum yang bergerak secara dinamis (Ibrahim Johnny, 2011).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi

- a. **Asas Kepastian Hukum**, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara, dalam pelaksanaan kebijakan oleh instansi-instansi tersebut, nampaknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan masyarakat setempat pun telah mengetahui prosedur-prosedur apa yang harus mereka lakukan dan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengurus berbagai kepentingan mereka pada instansi-instansi tersebut diatas. Sosialisasi yang dilakukan pemda setempat cukup maksimal dilakukan kepada masyarakat mengenai ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi dalam melakukan berbagai kepentingan pada instansi-instansi tersebut.
- b. **Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara, pelaksanaan asas ini dapat dilihat dari pengambilan kebijakan oleh setiap instansi melalui perda yang mengatur pembentukan instansi tersebut. Menurut Perda Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi BPPTPM Kota Bukittinggi mempunyai tugas dalam melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perzinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan, dan kepastian.
- c. **Asas Kepentingan Umum**, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif. Penerapan asas ini pada DPRD terlihat dari fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislatifnya serta produk-produk hukum yang dihasilkan bersama pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan masyarakat. Fungsi legislasi dari DPRD ini merupakan suatu proses untuk mengakomodasi berbagai kepentingan *stakeholder* termasuk kepentingan masyarakat yang menjadi tujuan utama dalam pembentukan perda. Fungsi legislasi ini merupakan fungsi yang menentukan arah dan kebijakan yang berbasis pada rakyat dan sebagai pengembalian amanah rakyat mempunyai kewenangan untuk memperjuangkan rakyat yang diwakili.

Penerapan asas ini pada Diskoperindag, Disdukcapil, dan BPPTPM dapat dilihat dari tujuan pembentukan dinas-dinas itu sendiri yang dijabarkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kerja pada masing-masing dinas. Pada Diskoperindag, dalam Renstra 2010-2015 disebutkan bahwa penjabaran Renstra Diskoperindag Kota Bukittinggi merupakan upaya peningkatan kesejahteraan penduduk melalui program kerja Diskoperindag Kota Bukittinggi yang telah mengacu pada program strategis Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan, dan Kota Pelayanan Kesehatan. Salah satu program strategis kota tersebut (Kota Perdagangan) merupakan tanggungjawab langsung (Tupoksi) Diskoperindag Kota Bukittinggi. Pilihan strategis pembangunan Kota Bukittinggi sebagai Kota Perdagangan sangat sesuai dengan potensi yang dimiliki Kota Bukittinggi dan daerah yang berbatasan langsung serta daerah sekitar lainnya. Aktivitas perdagangan tersebut sangat didukung oleh pembangunan sektoral industri dan koperasi yang sekaligus menjadi tugas/tanggungjawab Diskoperindag Kota Bukittinggi.

- d. **Asas Keterbukaan** adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas

hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Asas ini sekarang ditegaskan dalam UU No 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Indikator kinerja program DPRD sebagai perwakilan rakyat di daerah, dalam menerapkan asas ini dengan melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat dengan output masyarakat memahami dan mengerti tentang peraturan, publikasi atau sosialisasi produk kebijakan dan kegiatan DPRD Kota Bukittinggi, promosi melalui media massa, profil dan dokumentasi kegiatan DPRD.

Penerapan asas ini pada Diskoperindag Kota Bukittinggi terlihat dari tujuan, sasaran strategis, serta kinerja pembangunan oleh Diskoperindag antara lain:

1. Sosialisasi UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yang meningkatkan pertumbuhan 24 koperasi/UMKM
2. Penyebarluasan informasi KUMKM melalui media massa
3. Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang ketentuan maupun kualitas barang beredar.
4. Peningkatan pengetahuan pengurus dan pengelola koperasi tentang manajemen dan perkoperasian.
5. Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengusaha mikro tentang bisnis dan kehidupan berkelompok serta berkembangnya organisasi wadah pengusaha mikro yang solid.

Dari indikator diatas, terdapat keterbukaan informasi pada publik atau masyarakat dalam kebijakan yang dibuat oleh Diskoperindag, diantaranya penyebarluasan informasi mengenai KUMKM yang berimplikasi pada pertumbuhan koperasi dan UMKM yang ada di Kota Bukittinggi, serta pembinaan pengetahuan tentang bisnis dan koperasi pada pengurus dan pengusaha agar lebih kreatif mengembangkan usahanya yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perdagangan.

Pada Disdukcapil, penerapan asas ini dilakukan dengan program kerja antara lain sosialisasi kebijakan kependudukan, melakukan sosialisasi akan arti pentingnya sistem administrasi kependudukan dan catatan sipil kepada masyarakat dalam Kota Bukittinggi, meningkatkan pemahaman / kesadaran masyarakat tentang arti, manfaat dan pentingnya dokumen kependudukan, memberikan pemenuhan hak-hak administratif, seperti pelayanan publik yang profesional, meningkatkan kesadaran akan arti pentingnya administrasi kependudukan sehingga masyarakat mengetahui akan kewajibannya dan ikut berperan serta dalam pelaksanaan administrasi kependudukan, dan mendukung perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan secara nasional, regional dan lokal (Sipil, 2013b).

Pada BPPTPM, untuk memaksimalkan pengetahuan masyarakat tentang tata cara mendapatkan pelayanan perizinan dan penanaman modal, maka indikator kerja yang telah dilakukan oleh BPPTPM antara lain:

1. Penyusunan draf ranperda pedoman pelayanan perizinan, dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat tentang kebijakan yang akan diambil oleh BPPTPM dalam meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat dalam bidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak berdasarkan kesewenang-wenangan belaka.
2. Penyusunan buku SOP pelayanan perizinan, pembuatan profil BPPTPM, dan pembuatan buku saku pelayanan yang kesemuanya dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang tatacara yang harus dipatuhi dalam mengurus suatu perizinan atau kepentingan-kepentingan yang terkait dengan bidang-bidang di BPPTPM.
3. Verifikasi dan penyelesaian pengaduan masyarakat, dalam hal ini BPPTPM melalui pegawai dari masing-masing bidang menghimpun berbagai pengaduan dari masyarakat terkait masalah-masalah seputar pelayanan yang diberikan oleh BPPTPM dan memberikan penyelesaian terhadap pengaduan tersebut.
4. Operasional pelayanan perizinan keliling, merupakan terobosan baru yang dilakukan oleh BPPTPM dalam meningkatkan kepuasan dan memberikan kemudahan kepada masyarakat tidak hanya dengan menerapkan pelayanan terpadu satu pintu, tetapi juga memudahkan masyarakat yang mempunyai mobilitas yang tinggi dalam mengurus perizinan tanpa harus datang ke kantor yang ke depannya bertujuan untuk meningkatkan pembangunan di Kota Bukittinggi dengan menerapkan kemudahan dalam pengurusan perizinan serta penanaman modal oleh para stakeholder yang berujung pada peningkatan pemasukan bagi daerah.

e. Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara, pada DPRD asas ini terkait dengan kualitas dari perda-perda yang dihasilkan oleh DPRD apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat daerah, sudah menampung dan memenuhi aspirasi masyarakat daerah, dan bertujuan untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan golongan atau, parpol, atau pribadi. Sebagaimana disebutkan dalam hasil penelitian tesis ini tentang hak dan kewajiban DPRD, dapat dilihat penerapan asas ini melalui perda-perda yang dihasilkan antara lain perda tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan, yaitu Perda Nomor 01 Tahun 2011. Perda ini mengantarkan Kota Bukittinggi sebagai Pilot Project dalam keberhasilan percepatan penerapan e-KTP yang diberikan penghargaan langsung oleh Menteri Dalam Negeri. Disini dapat dilihat keberhasilan dari DPRD Kota Bukittinggi dalam menjalankan kewajibannya sebagai *policy maker* dan pembuat peraturan perundang-undangan yang mengacu pada peningkatan pelayanan publik pada masyarakat daerah dan meningkatkan kepercayaan masyarakat sebagai wakil rakyat yang mengakomodir kepentingan umum.

Pada Diskoperindag, penerapan asas ini terdapat pada kinerja yang dihasilkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang koperasi, perindustrian, dan perdagangan. Implementasi keseimbangan antara hak dan kewajiban pada Diskoperindag dilihat dari indikator kinerja yang berhasil diterapkan pada masyarakat.

Selanjutnya pada Disdukcapil, penerapan asas ini dilihat dari kebijakan yang ditetapkan oleh Disdukcapil dalam pelaksanaan kewajibannya sebagai penyelenggara administrasi kependudukan antara lain (Sipil, 2013a):

1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap dokumen kependudukan dan pencatatan sipil;

2. Melaksanakan sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
3. Menyediakan sarana dan prasarana pendukung kegiatan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
4. Mengikuti sertakan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam diklat dan bimbingan teknis
5. Melaksanakan koordinasi, dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan institusi masyarakat.

Pada BPPTPM, penerapan asas ini dilihat dari pencapaian indikator kinerja sebagai penyelenggara urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terdapat dalam program kebijakan BPPTPM antara lain :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur, baik dari segi teknis, maupun mental.
2. Menata kelembagaan organisasi secara efektif dan efisien dan berorientasi kepada visi.
3. Mengintegrasikan dan mensinkronkan program/kegiatan SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menunjang pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

f. Asas Profesionalisme adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berdasarkan kode etik dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. DPRD wajib menyusun kode etik. Kode etik merupakan norma-norma aturan yang merupakan kesatuan landasan etika atau filosofi dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota DPRD. Tujuan dari penyusunan kode etik disusun oleh DPRD bertujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas anggota DPRD dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya. Dalam kode etik ini tertera aturan dalam melaksanakan dan menjalankan tugas dan wewenangnya, tentang sikap, tata kerja, dan hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah dan antar anggota, serta antar anggota DPRD dengan pihak lain, termasuk juga etika dalam menyampaikan pendapat, tanggapan, jawaban, sanggahan, dan sanksi serta rehabilitasi. Semua aturan tersebut juga menjadi acuan kerja serta pedoman DPRD dalam melaksanakan trifungsi DPRD sehari-hari (Bukittinggi, n.d.).

Pada Diskoperindag, penerapan asas ini dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, dari Diskoperindag dalam membuat dan melaksanakan kebijakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi pada pasal 28. Landasan hukum visi dan misi Disperindag Kota Bukittinggi terdapat dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010. Sedangkan untuk rencana kerja serta rencana strategis Disperindag Kota Bukittinggi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam penerapan asas kepastian hukum diatas.

Pada Disdukpil, penerapan asas ini dapat dilihat dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Disdukpil dalam membuat dan melaksanakan kebijakan untuk menyelenggarakan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan di daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi pada pasal 28. Landasan hukum visi dan misi Disperindag Kota Bukittinggi terdapat dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2010.

Pada BPPTPM sama halnya dengan 2 (dua) dinas sebelumnya, penerapan asas profesional ini terdapat dalam tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah. Sedangkan untuk rencana kerja serta rencana strategis BPPTPM Kota Bukittinggi disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam penerapan asas kepastian hukum diatas.

g. Asas Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan asas ini pada DPRD dapat dilihat dari kewajiban anggota DPRD yang diantaranya memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada pemilih dan daerah pemilihnya. DPRD dipilih oleh masyarakat daerah dan bertanggungjawab dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat daerahnya sebagai wakil rakyat di daerah. Sesuai dengan praktek kehidupan demokrasi, keberadaan DPRD memiliki posisi sentral yang mewakili kewenangan dalam menyuarakan aspirasi masyarakat daerah, dan memberikan kontribusi dalam penetapan kebijakan politik pemerintah.

Pada Diskoperindag, merunut pada Inpres Nomor 7 Tahun 1999 yang mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara urusan negara untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan berdasarkan perencanaan strategik yang dirumuskan sebelumnya. memiliki laporan pertanggungjawaban.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah selanjutnya disebut LAKIP pada Diskoperindag ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran dengan strategi berupa kebijakan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan Renstra 2010-2015 yang pendanaan kegiatan berasal dari APBD Kota Bukittinggi. Tujuan penyusunan LAKIP Diskoperindag Tahun 2013 secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat dan terciptanya system pelaporan akuntabilitas yang dapat meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam menjalankan misi. Tujuan akhir dari penyusunan LAKIP yaitu diharapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*) (Dinas Koperasi dan Perdagangan, 2013).

Sama halnya dengan Disdukpil, penyusunan LAKIP merupakan bentuk pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan Renstra kepada pihak pemberi mandat, oleh unit kerja yang lebih rendah kepada yang lebih tinggi atau pertanggungjawaban dari bawahan kepada atasan dan sebagai tindak lanjut atau respon terhadap Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada BPPTPM, penerapan asas ini juga dalam bentuk LAKIP berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan tentang kinerja suatu instansi pemerintah. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran instansi pemerintah dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan acuan dalam menyusun program di tahun berikutnya. Dengan demikian program di tahun mendatang dapat disusun lebih fokus, efektif, efisien, terukur, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Kendala-kendala apa saja yang mempengaruhi implementasi *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi

Pada DPRD penerapan asas-asas yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terkait tugas dan fungsi dari DPRD itu sendiri, misalnya dalam fungsi legislasi yang merupakan fungsi yang sangat penting dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi luas di daerah dalam pembentukan Ranperda, hambatan yang ada antara lain:

- a. Kendala Kelembagaan
- b. Kendala Individual (Sumber Daya Manusia)
- c. Kendala Anggaran
- d. Kendala Peraturan

Pada Diskoperindag kendala yang dihadapi dalam implementasi *good governance* berdasarkan asas-asas tersebut diatas melalui capaian kerjanya antara lain :

1. Optimalisasi kemitraan dengan sumber modal, kegagalan disebabkan adanya kebijakan baru Menteri BUMN untuk menghentikan sementara penyaluran dana PKBL (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan) BUMN sehingga berpengaruh pada realisasi kegiatan ini.
2. Penataan kelembagaan koperasi dengan realisasi yang kurang baik yang berimplikasi dibubarkannya beberapa koperasi dengan sebab kegiatan koperasi sudah tidak berjalan dan keberadaan koperasi sudah tidak ditemukan.
3. Kurangnya jumlah personil secara kuantitas yang mendukung pelaksanaan tupoksi dan kurangnya personil yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan.
4. Seringnya terjadi penggantian pengurus dan pengawas koperasi berdampak pada kualitas kehidupan koperasi.
5. Kurangnya pemahaman anggota koperasi di bidang perkoperasian berdampak pada kualitas partisipasi anggota serta kurangnya pengkaderan.
6. Rendahnya kualitas SDM UMKM kadangkala berdampak pada pola pikir UMKM dalam mengelola fasilitas permodalan yang diberikan sehingga terjadi tunggakan dalam peminjaman.
7. Tidak adanya pengusulan dari Diskoperindag terhadap Dana Alokasi Khusus bidang sarana perdagangan tahun anggaran 2013 yaitu penyediaan sarana dan prasarana pasar.
8. Tidak tersedianya lahan untuk kegiatan penyediaan sarana dan prasarana pasar sesuai Peraturan Menteri Perdagangan mengenai Petunjuk Teknis penggunaan Dana Alokasi Khusus bidang sarana perdagangan. Permasalahan ini ditindaklanjuti dengan mengirimi telah staf walikota Bukittinggi pada bulan Mei 2013 untuk dikembalikannya Dana Alokasi Khusus disebabkan tidak tersedianya lahan untuk penyediaan pasar di Kota Bukittinggi, tapi sampai akhir tahun tidak ada jawaban secara tertulis maupun lisan dari Kementerian Perdagangan RI.
9. Kurangnya tenaga aparaturnya yang ditempatkan pada subdin perdagangan.
Kurangnya aparaturnya yang menguasai bidang perdagangan yang dari 2 seksi yang ada di bidang perdagangan.
10. Banyaknya jumlah konsumen dan pelaku usaha yang belum tersentuh pembinaan baik dari segi pemasaran, pengelolaan usaha dan upaya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan.

Pada BPPTPM kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Lemahnya kapasitas aparaturnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga perlu diadakan workshop untuk pegawai BPPTPM.
2. Menurut pendapat penulis, kapasitas aparaturnya dicermati sebagai peningkatan kemampuan SDM (kemampuan aparaturnya) dalam memahami tugas-tugas yang harus dikerjakan sesuai dengan fungsi masing-masing. Juga berkaitan dengan pendidikan dari aparaturnya yang sesuai dengan bidang-bidang yang ada BPPTPM, karena jika aparaturnya memiliki pendidikan yang kurang sesuai dengan tugas yang diemban, maka pencapaian kinerja akan kurang maksimal.
3. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam memberikan pelayanan.
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran operasional atau pelayanan perizinan, khususnya kendaraan roda 4, yang saat ini BPPTPM hanya memiliki 1 unit kendaraan roda 4, kendaraan ini selain merupakan kendaraan pimpinan juga digunakan untuk operasional lapangan baik untuk pengecekan izin yang akan diterbitkan, penagihan, penanganan atau keberatan masyarakat dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana yang memadai tentunya akan mengasikkan pencapaian kinerja dengan maksimal. Misalnya dalam pelayanan yang berbasis pada perkembangan informasi dan teknologi yang akan memudahkan aparaturnya dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya.

5. Peningkatan kerjasama dan koordinasi antar staf dinas instansi teknis, terutama dalam hal pengawasan dan pembinaan, baik terhadap masyarakat yang telah kita keluarkan izinnnya maupun bagi masyarakat yang sampai saat ini belum memiliki izin.
6. Masih kurangnya jumlah dan SDM yang ada pada BPPTPM Kota Bukittinggi saat ini, dimana jumlah personil BPPTPM Kota Bukittinggi saat ini berjumlah 35 orang dengan jumlah perizinan yang dikelola 36 perizinan maka jumlah staf saat ini jelas tidak mencukupi.

Ada beberapa faktor penghambat kinerja pelayanan yang mempengaruhi pencapaian dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi dari Disdukcapil, antara lain:

1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan, sehingga sebagian besar penduduk baru mengurus, menambah atau mengganti dokumen pada saat akan dibutuhkan saja. Akibatnya tentu mereka tidak punya banyak waktu untuk menunggu, maunya dokumen sudah harus selesai pada saat pengurusan. Sementara itu, pelayanan di Kecamatan memerlukan waktu tunggu, karena sesuai dengan aturannya Kartu Keluarga (KK) harus ditandatangani oleh Kepala Dinas;
2. Prosedur dan persyaratan pelayanan yang belum mudah dipahami oleh masyarakat, baik karena rendahnya kemampuan akses masyarakat maupun karena kelemahan pemberian informasi atau sosialisasi oleh pihak penyedia layanan;
3. Belum tersedianya SPM dan SOP yang baku;
4. Waktu dan jadwal pelayanan, dimana masyarakat masih merasakan penyelesaian pelayanan yang lambat atau kurang cepat, dan jadwal kerja pelayanan yang tidak cocok dengan kebutuhan mereka;
5. Keterbatasan petugas pelayanan dalam memberikan pelayanan;
6. Penerbitan akta catatan sipil belum termasuk kedalam Program SIAK;
7. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya administrasi kependudukan;
8. Adanya persepsi masyarakat tentang sulit/mahalnya pengurusan administrasi kependudukan;
9. Belum seluruh masyarakat memiliki dan menyadari pentingnya Dokumen Kependudukan dan Akta-akta Catatan Sipil.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi melalui dinas-dinas sebagai unit pelaksana teknis daerah dapat dilihat dari indikator-indikator pencapaian kinerja yang terdapat pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) pada masing-masing dinas. Berdasarkan Renstra, Renja, serta LAKIP pada masing-masing dinas, indikator-indikator pencapaian kinerja dapat dikatakan sudah dilaksanakan dengan baik. Pada DPRD Kota Bukittinggi sebagai lembaga legislatif daerah, implementasi *good governance* dapat dilihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban, tugas, serta fungsi DPRD Kota Bukittinggi yang terdapat dalam Buku Profil dan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi, dimana dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik, namun masih terdapat kekurangan-kekurangan serta kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan atau diwujudkan.
2. Kendala-kendala dalam implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dinas-dinas sebagai unit pelaksana teknis daerah dapat dilihat dari kurang tercapainya target pencapaian indikator-indikator kinerja pada masing-masing dinas yang terdapat dalam Renstra, Renja, serta LAKIP pada masing-masing dinas. Kendala-kendala yang ada pada tiap-tiap dinas beragam, namun terdapat beberapa kesamaan kendala antar masing-masing dinas antara lain keterbatasan aturan-aturan yang belum sepenuhnya mengatur tentang kinerja pelayanan publik pada setiap instansi yang bersangkutan, keterbatasan SDM dari aparatur tiap-tiap dinas, serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk menunjang peningkatan pelayanan.

Pada DPRD Kota Bukittinggi, kendala dalam implementasi *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kota Bukittinggi terkait 3 (tiga) fungsi DPRD yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan antara lain:

1. Pada fungsi legislasi terdapat kendala kelembagaan, kendala SDM, kendala peraturan, dan kendala kelembagaan.
2. Fungsi anggaran, kendalanya meliputi secara umum terkait dengan perencanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban pengelolaan daerah. Pada pelaksanaan fungsi anggaran oleh DPRD Kota Bukittinggi, terdapat beberapa kendala diantaranya bentuk perencanaan yang keliru disebabkan karena pihak perencana kurang mempedomani RKPD, RPJMD, dan RPJPD. Bahkan ada kecenderungan pihak perencana hanya memikirkan perencanaan pada bidangnya masing-masing (ego sektoral) seakan masing-masing SKPD berusaha mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar.
3. Untuk fungsi pengawasan, masih adanya persoalan yang perlu mendapat pengawasan seperti implementasi perda-perda yang telah disahkan seperti perda kawasan tanpa rokok, pajak dan retribusi parkir, penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan serta penataan dan pemberdayaan PKL, dan lain-lain.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk dinas-dinas sebagai unit pelaksana teknis daerah, perlunya peningkatan penyebaran informasi yang seluas-luasnya kepada masyarakat mengenai program kegiatan pembangunan yang dilakukan.
2. Perlu peningkatan sarana prasarana untuk mendukung kelancaran petugas pelayanan dan perlu juga ketepatan pemilihan dan penempatan petugas yang menguasai peraturan perundang-undangan yang berlaku terutama dalam bidang tugas pelayanan yang diberikannya.
3. Peningkatan kualitas SDM pada setiap dinas-dinas dengan cara pemilihan pendidikan aparatur yang sesuai dengan tugas pada masing-masing bidang pada dinas-dinas.
4. Perlu keterpaduan dan kekompakan masing-masing instansi petugas pelayanan dengan dinas-dinas terkait supaya tercapai pelayanan yang tepat waktu dan pelayanan prima sebagaimana yang diharapkan oleh berbagai pihak.

Untuk DPRD Kota Bukittinggi, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran dan fungsi DPRD melalui peningkatan SDM merupakan kebutuhan yang harus, agar dapat melaksanakan tugas, wewenang, dan hak-haknya secara efektif sebagai lembaga legislatif daerah. Peningkatan peran ini oleh karena sangat tergantung dari tingkat kemampuan anggota DPRD, maka salah satu upaya yang dilakukan dapat diidentikkan dengan upaya peningkatan kualitas anggota DPRD. Peningkatan kualitas dapat diukur dari seberapa besar peran DPRD dengan lembaga eksekutif dalam menyusun anggaran, menyusun dan menetapkan berbagai peraturan daerah, serta dari sisi pengawasan adalah sejauhmana DPRD telah melakukan pengawasan secara efektif terhadap kepala daerah dalam pelaksanaan APBD atau kebijakan publik yang telah ditetapkan.
2. DPRD dapat mengoptimalkan perannya sebagai wakil rakyat dalam arti mampu menggunakan hak-haknya secara tepat, melaksanakan tugas dan kewajibannya secara efektif dan menempatkan kedudukannya secara proporsional. Hal ini dimungkinkan jika setiap anggota DPRD bukan saja hebat dalam berpolitik, melainkan juga menguasai pengetahuan yang cukup dalam hal konsepsi dan teknis penyelenggaraan pemerintahan, teknis pengawasan, penyusunan anggaran, dan lain sebagainya

REFERENCES

- Bukittinggi, D. (n.d.). *Profil dan Kinerja DPRD Kota Bukittinggi*. DPRD Bukittinggi.
- Dinas Koperasi dan Perdagangan. (2013). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Diskoperindag*. Dinas Koperasi dan Perdagangan.
- Dwiyanto Agus. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. UGM Press.
- Ibrahim Johnny. (2011). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif (Keempat)*. Bayumedia Publishing.
- Purwanto, A., Sunarsi, D., & Wijoyo, H. (2020). Penerapan Perluasan Arti Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pelaksanaan UU 29 Tahun 2004 (Studi Kasus Putusan No. 625/PDT. G/2014/PN JKT. BRT). *TIN: Terapan Informatika Nusantara*, 1(2), 99-103.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance (Kepemerintahan Yang Baik)*. Mandar Maju.
- Sipil, D. K. dan P. (2013a). *Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- Sipil, D. K. dan P. (2013b). *Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.